



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 207/L.16/U.XII/AK/2014

Tentang
PENETAPAN NARASUMBER
PELATIHAN Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional
(PEKERTI) DAN APPLIED APPROACH

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Islam Malang

Menimbang : a. Bahwa narasumber Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) dan *Applied Approach* harus mempunyai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas perlu surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Yayasan Unisma Nomor: 001/PER.02/Y.1/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang tahun 2011.
4. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Universitas Negeri Malang dan Unisma nomor 4237/UN32/DN/2013 dan nomor 100/C.06/U.III/PK/2013 tanggal 04 April 2013.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Pekerti dan AA kerjasama Universitas Islam Malang dengan Universitas Negeri Malang pada 21 November 2014.
2. Surat usulan Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LPPSDM) tentang penetapan narasumber Pelatihan Pekerti dan AA nomor: 47/J.15/LPPSDM.XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai narasumber Pelatihan Pekerti dan AA.
Kedua : Memberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang kepada narasumber yang tercantum dalam lampiran SK ini memberikan materi Pelatihan Pekerti dan AA untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali dan diperbaiki.



Setapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Desember 2014

Rektor
Dr. H. Maskuri, M.Si